BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang dengan pemanfaatan barang jaminan berupa lahan tambak bertentangan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "*kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa* riba" (setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi utang adalah riba). Selain itu, praktik ini juga tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menegaskan bahwa pada dasarnya barang jaminan tetap menjadi milik pihak yang berutang dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima jaminan kecuali sebatas penggantian biaya pemeliharaan yang nyata. Jadi, praktik pemanfaatan lahan tambak sebagai jaminan utang yang memberikan keuntungan kepada pemberi utang mengandung unsur riba *qardh* dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan tujuan syariat dalam akad utang piutang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian, beberapa saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Kepada petani tambak di Desa Sepunggur, diharapkan agar dalam melakukan transaksi utang piutang tetap berpedoman pada prinsip-

prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pemanfaatan lahan tambak yang dijadikan jaminan oleh pihak pemberi pinjaman sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan unsur riba. Sebagai solusi, lahan tambak cukup dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang tanpa memberikan hak pemanfaatan kepada pemberi utang, sehingga terhindar dari riba.

2. Kepada pihak pemberi utang dan penerima utang, hendaklah membuat perjanjian tertulis agar segala hak dan kewajiban menjadi jelas dan menghindari perselisihan dikemudian hari.
3. Apabila lahan tambak tetap akan dimanfaatkan selama masa utang berlangsung, maka pengelolaannya sebaiknya dilakukan oleh pemilik lahan atau melalui akad lain yang dibenarkan syariah dan terpisah dari akad utang piutang, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak berasal dari hubungan utang piutang. Dan tujuan tolong-menolong dalam akad *qardh* tetap terjaga dan terhindar dari praktik yang mengandung riba.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian tentang efektivitas akad tertulis dan model pembiayaan syariah alternatif untuk praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak di wilayah yang lebih luas.